

**PERAN KUA DALAM SERTIFIKASI TANAH WAKAF
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel
Kabupaten Tuban)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro Untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Strata Satu Ilmu Syariah



OLEH

AHMAD MAFATIQR ROZAQ

NIM: 2018.5502.03.0057

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI
BOJONEGORO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Ahmad Mafatiqur Rozaq

NIM : 2018.5502.03.0057

Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah dan Adab

Judul Skripsi : PERAN KUA DALAM SERTIFIKASI TANAH WAKAF (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian atau hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 23 Agustus 2023

Saya Yang Menyatakan



AHMAD MAFATIQR ROZAQ

2018.5502.03.0057

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh AHMAD MAFATIQR ROZAQ, NIM: 2018.5502.03.0057 dengan judul "PERAN KUA DALAM SERTIFIKASI TANAH WAKAF (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban)" ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 08 Agustus 2022

Pembimbing 1



Burhanatut Dyana, S.Sy, M.H.

Pembimbing 2



Ali Hamdan, M. Ag

PENGESAHAN

Skripsi ini ditulis oleh AHMAD MAFATIQR ROZAQ, NIM/NIMKO: 2018.5502.03.0057/ ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada hari Rabu, 23 Agustus 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi

- | | | |
|------------------|--------------------------------|-------|
| 1. Ketua | K. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I | |
| 2. Penguji Utama | Khurul Anam, M.H.I | |
| 3. Penguji I | Burhanatut Dyana, S,Sy,M.H. | |
| 4. Penguji II | Indah Listyorini, M.H.I | |

Bojonegoro, 23 Agustus 2023

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul
Ulama Sunan Giri Bojonegoro



Sholahudin Shidiq, M.H.I
NIDN: 2117087701

ABSTRAK

Ahmad Mafatiquir Rozaq (2018.5502.03.0057), Peran Kua Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban)

Sertifikasi tanah wakaf adalah pensertifikatan tanah wakaf di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam melakukan sertifikasi tanah wakaf, para nazhir (pengelola dan pengembang harta wakaf) akan melaporkan tanah wakaf yang ia miliki ke KUA setempat yang selanjutnya melengkapi dokumen yang diperlukan untuk mendapat akta ikrar wakaf (AIW). Selanjutnya, nazhir mengajukan permohonan pembuatan sertifikat tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan menunjukkan surat akta ikrar wakaf yang telah diperoleh dari KUA. Sehingga, dalam pembuatan sertifikat tanah wakaf menjadi tugas dan kewenangan BPN. Kementerian Agama hanya berwenang untuk mengeluarkan akta ikrar wakaf sebagai surat yang diperlukan nazhir untuk melakukan sertifikat tanah wakaf.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di wilayah hukum KUA Kecamatan Rengel, untuk mengetahui faktor penghambat dalam sertifikasi tanah wakaf di wilayah hukum KUA Kecamatan Rengel, dan untuk mengetahui Upaya KUA Kecamatan Rengel dalam sertifikasi tanah wakaf di wilayah hukum KUA Kecamatan Rengel.

Penelitian ini berdasar pada kerangka pemikiran sertifikasi tanah wakaf diperlukan demi tertib administrasi dan kepastian hak bila terjadi sengketa atau masalah hukum. Sertifikasi tanah wakaf dilakukan secara bersama oleh Departemen Agama dan Badan Pertanahan nasional (BPN). Pada tahun 2004, kedua lembaga itu mengeluarkan surat keputusan bersama Menteri Agama dan Kepala BPN No. 442 Tahun 2004 tentang sertifikasi tanah wakaf. Proses sertifikasi tanah wakaf dibebankan kepada anggaran Departemen Agama.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Rengel cukup baik dapat dilihat dari jumlah data 233 tanah wakaf, sebanyak 136 tanah wakaf sudah bersertifikat dan sebanyak 97 tanah wakaf yang belum bersertifikat. Faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Rengel yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk melakukan sertifikasi tanah wakaf.

Upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Rengel salah satunya dengan melakukan Sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan sertifikasi tanah wakaf. Kata Kunci : *peran, Kua, sertifikasi, tanah, wakaf*

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang patut kita ucapkan kecuali puji dan syukur atas semua yang telah Allah berikan, dan atas rahmatnya kami berhasil menyelesaikan secuil karya ilmiah ini. Karya sederhana ini kami persembahkan untuk :

1. Untuk kedua orang tuaku yang saya cintai dan sayangi, terima kasih telah membesarkanku sampai saat ini, maafkan anakmu belum bisa membanggakan kalian.
2. Untuk istri saya tercinta Senda Oktaresta yang telah memberikan semangat serta doa yang tak henti-henti.
3. Untuk Kaprodi HKI yang sudah membimbing kami selama ini
4. Untuk Bpk Ali Hamdan, M.Ag dan Ibu Burhanatut Dyana, S.Sy M.H yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga berhasil menyelesaikan karya ini.
5. Kepada seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu dan waktunya kepada penulis mulai dari semester I sampai VIII, semoga Allah memberikan umur yang panjang dan kesehatan.
6. Untuk kedua temanku yang telah memberikan support kepadaku hingga bisa menyelesaikan skripsi ini
7. Kepada teman-temanku seangkatan semoga kita menemukan kesuksesan kita di jalan masing-masing.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, hidayah-Nya serta inayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini. Shalawat serta Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Panutan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya dan semoga kelak kita diakui umatnya serta layak mendapatkan Syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kontribusi kepada;

1. K. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro..
3. Burhanatut Dyana, S.Sy M.H selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam dan Dosen Wali selama penulis menimba ilmu di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
4. Ali Hamdan, M.Ag dan Burhanatut Diana, S.Sy, MH selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus, sabar dan bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.
6. Kedua orang tuaku tercinta yang telah membesarkan serta selalu mendo'akan keberhasilan penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas segala kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi semua secara umumnya. Atas perhatiannya penulis sampaikan terima kasih.

Bojonegoro,

Penulis

UNUGIRI

AHMAD MAFATIQR ROZAK

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Definisi Operasional	4
Identifikasi dan Batasan Masalah	5
Rumusan Masalah	6
Tujuan Penelitian	6
Manfaat Penelitian	6
Kajian Terdahulu	8
A. Kerangka Teori	9
B. Metode Penelitian	15
Sistematika Pembahasan	18
BAB II : KERANGKA TEORITIS	20
A. Pengertian Wakaf	20
B. Dasar Hukum Wakaf	24
C. Sejarah Wakaf	27
D. Syarat dan Rukun Wakaf	29
E. Jenis Wakaf	33

F. Sertifikasi Wakaf.....	37
BAB III : DESKRIPSI LAPANGAN	41
A. Deskripsi Wilayah	41
B. Proses Wakaf dan Sertifikasi Wakaf di KUA Kecamatan Rengel	45
C. Kendala yang dihadapi saat Sertifikasi Wakaf	50
BAB IV : TEMUAN DAN ANALISIS	54
A. Praktik Wakaf di Kecamatan Rengel.....	54
B. Analisis Pelaksanaan Sertifikasi Wakaf menurut Undang-undang dan Agama di Kecamatan Rengel.....	57
C. Peran KUA Kecamatan Rengel dalam Sertifikasi Wakaf.....	50
BAB V : PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	67
1.Data wakaf di KUA Kecamatan Rengel.....	
2. Surat permohonan pengambilan data di KUA Rengel (Surat dari kampus).....	
3. Foto saat wawancara.....	
4. Transkrip wawancara	

5. Kartu bimbingan.....

